

**HARMONISASI HUKUM  
DALAM PENYELENGGARAAN  
PEER TO PEER LENDING SYARIAH DI INDONESIA**



**TESIS  
DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**ANISA FITRI, S.H.  
23203011134**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-880/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : HARMONISASI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEER TO PEER LENDING SYARIAH DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANISA FITRI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011134  
Telah diujikan pada : Senin, 04 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a00d4524907



Pengaji II

Dr. H. Syaiful Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 689fd24629339



Pengaji III

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 689eef613e2d6



Yogyakarta, 04 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a461837ab7a

## **PERYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisa Fitri, S.H.

NIM 23203011134

Prodi : Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara ini secara keseluruhan adalah hasil, penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2025

3 Muharram 1447

Saya yang menyatakan,



Anisa Fitri, S.H.

NIM. 23203011134

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Anisa Fitri, S.H.

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudari:

Nama : Anisa Fitri, S.H

NIM : 23203011134

Judul Tesis : Harmonisasi Hukum Dalam Penyelenggaraan Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Juni 2025

20 Dzulhijjah 1446

Pembimbing,

Dr. M. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP: 197012092003121001

## ABSTRAK

*Salah satu bentuk fintech yang berkembang pesat adalah Peer to Peer (P2P) Lending, yaitu layanan keuangan berbasis teknologi yang menghubungkan antara pemberi dan penerima pembiayaan secara langsung melalui sistem elektronik yang terhubung ke internet. Dalam konteks layanan berbasis syariah, P2P Lending diatur dengan penerapan akad-akad syariah dalam seluruh proses transaksinya. Dalam implementasinya, terdapat dua regulasi utama yang menjadi rujukan, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 5/POJK.05/2022. Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan antara keduanya terkait ruang lingkup pembiayaan. Fatwa DSN-MUI No. 117 membatasi pembiayaan hanya untuk kebutuhan yang bersifat produktif, sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong kegiatan usaha dan menghindari konsumtif. Sebaliknya, POJK No. 5 Tahun 2022 pada Pasal 25 ayat (1) memperbolehkan pembiayaan untuk kebutuhan produktif maupun multiguna, tanpa membedakan secara eksplisit antara prinsip syariah dan konvensional.*

*Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitik yang bertujuan untuk menggambarkan regulasi terkait Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach atau pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Data primer penelitian diperoleh dari regulasi resmi, termasuk Peraturan OJK dan Fatwa DSN-MUI, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Objek penelitian ini mencakup Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka secara sistematis, sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah teori kewenangan, yang berfungsi untuk menganalisis hubungan antara regulasi formal dengan praktik penyelenggaraan P2P Lending berbasis syariah.*

*Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan pengaturan pembiayaan konsumtif antara POJK No. 10 Tahun 2022 dan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 menimbulkan disharmonisasi hukum dalam penyelenggaraan P2P Lending Syariah di Indonesia, karena OJK memberikan fleksibilitas melalui pendanaan multiguna sementara DSN-MUI pembiayaan hanya bersifat produktif; perbedaan ini berakar pada jenis kewenangan masing-masing lembaga OJK bersifat atribusi undang-undang dan DSN-MUI bersifat mandat syariah yang menuntut harmonisasi hukum agar regulasi formal dan norma syariah berjalan sinergis; hasil penelitian menunjukkan harmonisasi dapat dicapai melalui penyesuaian regulasi, penyelarasan interpretasi, dan konstruksi hukum, sehingga tercipta sistem P2P Lending Syariah yang konsisten, patuh syariah, dan mendukung kepastian hukum serta keberlanjutan industri.*

*Kata Kunci:* Peer To Peer Lending, OJK, Fatwa DSN MUI

## ABSTRACT

*One rapidly developing form of fintech is Peer-to-Peer (P2P) Lending, a technology-based financial service that directly connects fund providers and fund recipients through internet-based electronic systems. In the context of Sharia-based services, P2P Lending is regulated through the application of Sharia contracts (akad) throughout all transactional processes. In practice, there are two main regulatory references: DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 and the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 10/POJK.05/2022. However, a significant difference exists between them regarding the scope of financing. DSN-MUI Fatwa No. 117 limits financing solely to productive purposes, in line with Sharia principles that encourage business activities and discourage consumptive practices. In contrast, POJK No. 10/2022, Article 25 paragraph (1), allows financing for both productive and multipurpose needs, without explicitly differentiating between Sharia and conventional principles.*

*This study is a normative legal research with a descriptive-analytical nature, aimed at describing regulations related to Sharia-based P2P Lending. The approach used is the statute approach, conducted through a study of applicable laws and legal principles. Primary data were obtained from official regulations, including OJK regulations and DSN-MUI fatwas, while secondary data were derived from books, journals, scholarly articles, and other supporting documents. The research objects include OJK Regulation No. 10 of 2022 and DSN-MUI Fatwa No. 117 of 2018. Data collection was conducted systematically through library research, and the theoretical framework employed is the theory of authority, which serves to analyze the relationship between formal regulations and the practice of Sharia-based P2P Lending.*

*The study finds that the differences in the regulation of consumptive financing between POJK No. 10 of 2022 and DSN-MUI Fatwa No. 117/2018 create legal disharmony in the implementation of Sharia P2P Lending in Indonesia. This is because OJK provides flexibility through multipurpose funding, while DSN-MUI restricts financing to productive purposes only. This difference stems from the type of authority held by each institution—OJK derives its power from statutory attribution, while DSN-MUI's authority is based on a Sharia mandate—which necessitates legal harmonization so that formal regulations and Sharia norms operate synergistically. The research concludes that harmonization can be achieved through regulatory adjustments, alignment of interpretations, and legal construction, thereby establishing a Sharia P2P Lending system that is consistent, Sharia-compliant, and supports legal certainty as well as the sustainability of the industry.*

**Keywords:** Peer-to-Peer Lending, OJK, DSN-MUI Fatwa

## MOTTO

*“Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan”*

-Imam Syafii



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Dengan segala syukur yang tiada hentinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan semua nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penulisan tugas akhir ini.*

*Tesis ini dipersembahkan terkhusus kepada keluarga saya tercinta, kepada Almarhum Papa, Mama dan kakak laki-laki saya yang terus mendukung dan selalu mendoakan kepada saya dalam penyelesaian studi S2 ini. Ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing saya Bapak Abdul Mujib yang tiada hentinya memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.*

*Dan tesis ini dipersembahkan untuk diri saya sendiri, yang telah berusaha dan bersemangat dalam mencapai segala mimpi dan cita.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ڏ	Zal	ڙ	ze (dengan titik di atas)
ڻ	Ra'	ڻ	Er
ڢ	Zai	ڢ	Zet
ڮ	Sin	ڮ	Es
ڹ	Syin	ڹ	es dan ye
ڻ	ڦad	ڻ	es (dengan titik di bawah)
ڻ	ڦad	ڻ	de (dengan titik di bawah)
ڦ	Ta'	ڦ	te (dengan titik di bawah)
ڦ	Za'	ڦ	zet (dengan titik di bawah)
ڻ	'Ain	ڻ	Koma terbalik di atas
ڻ	Gain	ڻ	Ge
ڻ	Fa'	ڻ	Ef
ڻ	Qaf	ڻ	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ءـ	Hamzah	'	Apostrof
يـ	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di Tulis Rangkap

سنة	ditulis	Sunnah
علة	ditulis	'illah

### C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إِسْلَامِيَّة	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Maṣāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

### D. Vokal Pendek

1.	fatḥah	A
2.	kasrah	I
3.	ḍammah	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + yā' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + alif غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + yā' mati قُول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata di Pisahkan dengan Apostrof

1.	أَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
2.	أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
3.	لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

1.	القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
2.	القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

1.	الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
2.	النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

1.	أهلا الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
2.	أهلا السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini dengan judul “Harmonisasi Hukum Dalam Penyelenggaran Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia”. Alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik. Seyogyanya Tesis ini mungkin jauh dari kata sempurna. Namun penyusun berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan Tesis ini, maka penyusun membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan Tesis yang telah Penyusun buat ini untuk kedepannya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua yaitu Almarhum tersayang Sapardi, dan Mama tercinta Evi Yatri Anis, serta kakak laki-laki saya Adel Saputra yang telah banyak memberikan doa dan dukungan yang tidak ada henti-hentinya. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.HI, M.SI selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah.
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Di tengah kesibukan, beliau penuh kesabaran dan ketulusan ketika membimbing dan mengarahkan penyusun untuk meningkatkan perbaikan demi perbaikan dalam penyusunan tesis ini.

5. Seluruh dosen, Pegawai dan Staf Progam Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Seluruh teman-teman Prodi Ilmu Syariah kelas B Angkatan 2023, teman-teman Konsenstrasi Hukum Ekonomi Syariah kelas A, yang telah menjadi teman belajar, teman mengembangkan ilmu dan bertukar fikiran.
7. Kepada seluruh keluarga besar penulis, seluruh sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menjadi support system dalam menyelesaikan studi S2.

Semoga segala bantuan, bimbingan arahan dan jerih payah yang telah diberikan kepada penyusun menjadi amal sholeh dan dibalas oleh Allah SWT dengan amal yang berlipat ganda. Penyusun sadar bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangsan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan. Akhirnya, kehadirat Allah SWT penyusun momohon ampunan dari segala kekhilafan yang dilakukan, semoga Tesis ini diridhoi oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi semuanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Juni 2025  
20 Dzulhijah 1446  
Penyusun,

Anisa Fitri

23203011134

## DAFTAR ISI

### **HALAMAN JUDUL**

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....</b>	iv
<b>ABSTRAK.....</b>	v
<b>MOTTO.....</b>	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xv
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xvii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19

### **BAB II HARMONISASI HUKUM DAN REGULASI LAYANAN PEER-TO-PEER LENDING DI INDONESIA**

A. Finansial Teknologi.....	23
B. Peer to Peer Lending.....	29

C. Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Pengawasan Peer to Peer Lending Syariah.....	58
D. Harmonisasi Hukum.....	65

### **BAB III REGULASI PEER TO PEER LENDING SYARIAH DI INDOENSIA**

A. Regulasi Peer to Peer Lending Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.....	74
B. Regulasi Peer to Peer Lending Dalam Fatwa DSN MUI NO 117/DSN-MUI/II/2018.....	77

### **BAB IV HARMONISASI REGULASI PEER TO PEER LENDING SYARIAH DI INDONESIA**

A. Regulasi Pembiayaan Peer To Peer Lending Syariah di Indonesia Berdasarkan POJK Nomor 10 Tahun 2022 dan Fatwa DSN MUI NO 117/DSN-MUI/II/2018.....	98
B. Harmonisasi Pembiayaan Peer To Peer Lending Syariah Antara Ketentuan Fatwa DSN MUI No. 117 Tahun 2018 dengan POJK No. 5 Tahun 2022.....	101

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Fintech

Tabel 2.2 Landasan Yuridis P2P

Tabel 3.1 Fintech Syariah Terdaftar OJK Tahun 2019

Tabel 3.2 Fintech Syariah Terdaftar OJK Tahun 2021

Tabel 3.3 Fintech Syariah Terdaftar OJK Tahun 2023



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejalan dengan perkembangan teknologi, institusi keuangan di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan, yang berdampak besar terhadap cara masyarakat menjalankan transaksi keuangan. Perkembangan teknologi keuangan telah merevolusi sistem pembayaran, dari yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi transaksi jarak jauh yang lebih cepat dan efisien. Salah bentuk inovasi yang dihasilkan dari kemajuan ini adalah teknologi finansial (*fintech*), yakni sistem keuangan yang memanfaatkan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bertransaksi keuangan<sup>1</sup>.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), teknologi finansial (*fintech*) dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori utama, yaitu: 1) pembayaran dan transfer dana, 2) pembiayaan dan pendanaan alternatif (termasuk layanan *Peer to Peer Lending* atau P2P Lending), 3) aggregator pasar, 4) manajemen risiko serta investasi, dan 5) gerbang pembayaran (seperti dompet digital atau sistem pembayaran daring). P2P Lending termasuk dalam kategori *fintech* yang

---

<sup>1</sup> Aldebaran Yudha Perwira, "Eksistensi Fintech Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2 Vol 2 No 1 (2018): 32–43, <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/57>.

menunjukkan laju pertumbuhan tercepat di Indonesia dibandingkan kategori lainnya.

Layanan P2P lending atau *fintech lending* merupakan penyediaan jasa keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dan secara langsung menggunakan mata uang rupiah melalui platform elektronik. *Fintech lending* juga dikenal dengan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBI). Proses transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh penyelenggara *fintech lending*, baik dalam bentuk aplikasi maupun situs web<sup>2</sup>.

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia didukung oleh sejumlah dasar hukum yang memperkuat regulasi dalam penyelenggaranya. Salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang memberikan arah strategis bagi transformasi sektor keuangan berbasis teknologi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), memberikan kerangka hukum yang relevan bagi aktivitas transaksi digital, termasuk layanan keuangan secara elektronik<sup>3</sup>. Di sisi lain, ketentuan lebih spesifik terhadap praktik fintech lending diatur dalam Peraturan Otoritas

---

<sup>2</sup> Herlan Firmansyah, *Perbankan Dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Syariah* (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2024). Hal 67

<sup>3</sup> “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” (n.d.).

Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pinjam meminjam berbasis digital antara pemberi dan penerima dana<sup>4</sup>.

Mengacu pada data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Oktober 2024, tercatat sebanyak 97 penyelenggara fintech lending yang telah mengantongi izin resmi dari OJK. Dari jumlah tersebut, terdapat 7 perusahaan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Adapun daftar penyelenggara fintech syariah yang telah memperoleh izin dari OJK adalah sebagai berikut<sup>5</sup>:

1. PT. Ammana Fintek Syariah
2. PT. Alami Fintek Sharia
3. PT. Dana Syariah Indonesia
4. PT. Duha Madani Syariah
5. PT. Qazwa Mitra Hasanah
6. PT. Piranti Alphabet Perkasa
7. PT. Ethis Fintek Indonesia

Dalam perkembangannya, *fintech* syariah menghadirkan layanan yang diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu fatwa penting adalah Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan., “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” (2016).

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Fintech Lending Periode Oktober 2024.,” 2024.

MUI/II/2018 mengenai pembiayaan melalui teknologi informasi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini mengatur bahwa transaksi dalam *fintech* syariah harus dilakukan sesuai dengan Jenis akad yang diterapkan antara lain wakalah, mudarabah), murabahah, serta akad-akad syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam<sup>6</sup>.

Untuk mendukung perkembangan fintech, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan sejumlah peraturan sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan fintech lending, salah satunya adalah Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang melalui sistem berbasis teknologi informasi. Peraturan ini menjadi dasar hukum utama bagi operasional *fintech P2P Lending* konvensional. Namun, regulasi ini dianggap kurang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan fintech syariah yang memiliki karakteristik khusus<sup>7</sup>

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBTTI). Regulasi ini merupakan landasan hukum formal yang mengatur secara komprehensif seluruh aspek penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi, baik secara konvensional maupun syariah. POJK No. 10/2022 memuat ketentuan mengenai

---

<sup>6</sup> Desri Setia Ningsih, “Lending Dan Crowdfunding Di Indonesia,” *ASIE-Journal of Aswaja and Islamic Vol 01 No (2022): 32–45*, <https://www.pUBLIKASIILMIAH.unwahas.ac.id/index.php/JASIE/index.ASIE-Journal of Aswaja and Islamic>.

<sup>7</sup> Rahma Nurzianti, “Finanncial Techology ( Fintech ),” *Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech 2 Vol 2 No 3 (2021): 30–45*.

bentuk dan kepemilikan badan hukum penyelenggara, persyaratan modal, mekanisme perizinan, tata kelola perusahaan, kualifikasi sumber daya manusia, batas maksimum pendanaan, pengelolaan dana melalui escrow account, serta penggunaan tanda tangan elektronik, sehingga memberikan payung hukum yang jelas dan legitimasi formal bagi seluruh pelaku industri.

Dalam konteks syariah, POJK ini menekankan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, yang didefinisikan sebagai ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI). Prinsip Syariah bukan hanya terkait jenis akad yang digunakan, tetapi juga mencakup keseluruhan operasional penyelenggara, mulai dari perencanaan produk, manajemen risiko, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Akad Syariah sendiri merupakan perjanjian tertulis antara pihak pemberi dan penerima dana yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan memasukkan Prinsip Syariah dan Akad Syariah, POJK No. 10/2022 memberikan kerangka normatif yang mengikat secara hukum sekaligus memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam, sehingga setiap transaksi yang difasilitasi penyelenggara tetap berada dalam koridor syariah.

Seiring dengan regulasi formal, Fatwa DSN–MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 menjadi pedoman substantif yang mengatur prinsip operasional layanan pembiayaan berbasis teknologi. Fatwa ini menekankan larangan praktik riba, gharar, dan maysir, serta menetapkan jenis akad dan mekanisme

pembiayaan yang diperbolehkan. Fatwa DSN-MUI membagi pembiayaan menjadi beberapa skema, seperti anjak piutang, pengadaan barang dari pihak ketiga, pembiayaan penjual online, pembiayaan berbasis komunitas, dan pembiayaan konsumtif untuk pegawai melalui potong gaji. Dengan fokus pada pembiayaan produktif, fatwa ini berfungsi menjaga prinsip keadilan, mencegah pemborosan, dan meminimalkan risiko utang yang bertentangan dengan syariah. Di sisi lain, POJK No. 10/2022 memberikan fleksibilitas lebih luas, termasuk pendanaan multiguna yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif, selama akad syariah diterapkan dengan benar. Perbedaan ini menimbulkan tantangan harmonisasi, karena penyelenggara harus memastikan bahwa produk yang ditawarkan tidak hanya sah secara hukum formal tetapi juga patuh pada prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Masalah utama yang muncul adalah perbedaan kewenangan dan fokus antara OJK dan DSN-MUI. OJK memiliki kewenangan atribusi berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan, termasuk fintech P2P Lending, sehingga dapat memberikan ruang bagi penyelenggara menawarkan pendanaan multiguna. Sebaliknya, DSN-MUI memiliki kewenangan mandat yang bersumber dari otoritas keagamaan dan konstitusi syariah, sehingga menekankan pembiayaan produktif dan membatasi pembiayaan konsumtif hanya bagi pegawai melalui mekanisme potong gaji. Perbedaan ini menciptakan potensi disharmonisasi regulasi, di mana penyelenggara menghadapi dilema dalam menyusun produk yang memenuhi kedua persyaratan sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.

Dalam konteks P2P Lending Syariah, disharmonisasi muncul karena perbedaan pendekatan OJK dan DSN-MUI terhadap pembiayaan konsumtif, di mana OJK lebih fleksibel melalui pendanaan multiguna sementara DSN-MUI membatasi secara normatif untuk menjaga kepatuhan syariah. Harmonisasi dapat dilakukan melalui penyesuaian regulasi dan pedoman operasional, misalnya menyelaraskan pendanaan multiguna agar dilakukan sesuai akad yang disahkan DSN-MUI. Upaya harmonisasi ini berfungsi preventif dengan menyelaraskan regulasi sejak tahap perumusan untuk meminimalkan konflik norma, sekaligus korektif melalui interpretasi atau revisi pedoman operasional jika ketidaksesuaian muncul.

Fenomena perbedaan regulasi dan fatwa inilah yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini dengan judul “Harmonisasi Regulasi dalam Penyelenggaraan Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia”. Penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana regulasi formal OJK dan pedoman syariah DSN-MUI dapat diselaraskan agar praktik P2P Lending Syariah tetap sah secara hukum sekaligus patuh syariah. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan memahami mekanisme harmonisasi regulasi dan fatwa, mengidentifikasi tantangan disharmonisasi, serta menganalisis upaya preventif dan korektif yang dapat diterapkan agar seluruh ekosistem fintech syariah beroperasi secara konsisten, adil, dan berkelanjutan. Hal ini sangat penting mengingat harmonisasi tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga pada kredibilitas industri, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan tata kelola keuangan syariah di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan regulasi platform Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia berdasarkan ketentuan POJK dan Fatwa DSN-MUI?
2. Bagaimana harmonisasi antara ketentuan pembiayaan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 dan POJK No. 5 Tahun 2022 dalam layanan Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini dirancang untuk mencapai sejumlah tujuan dan memberikan berbagai manfaat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penerapan regulasi platform Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia berdasarkan ketentuan POJK dan Fatwa DSN-MUI.
- b. Mengkaji urgensi dan alasan perlunya harmonisasi antara ketentuan pembiayaan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 dan POJK No. 5 Tahun 2022 dalam layanan Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat serta kontribusi dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, sebagai berikut:

- a. Secara teoritik, Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan. Penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari kontribusi ilmiah, khususnya penyelenggara *Peer to peer lending*, serta menambah wawasan akademik tentang penerapan regulasi keuangan di Indonesia.
- b. Diharapkan melalui penelitian ini akan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk perumus kebijakan dan OJK untuk meningkatkan regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan *P2P* syariah, serta memperkuat perlindungan konsumen.
- c. Hasil penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi sebagai referensi untuk pengembangan studi lebih mendalam mengenai layanan *peer to peer lending* syariah dan berbagai aspek hukum yang relevan. serta membuka peluang untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai dampak regulasi di sektor keuangan syariah.

## D. Telaah Pustaka

Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan layanan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah di Indonesia. Sebelum pelaksanaan penelitian secara menyeluruh, peneliti telah menelusuri berbagai literatur yang berkaitan dengan variabel penelitian yang relevan, khususnya yang membahas mengenai P2P lending syariah di Indonesia. Kajian pustaka ini didasarkan pada sumber-sumber ilmiah seperti tesis, skripsi, dan jurnal akademik yang berhasil dihimpun oleh peneliti. Adapun tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai sejauh mana topik ini telah diteliti sebelumnya, serta untuk mengidentifikasi perbedaan atau kekhasan antara penelitian terdahulu dengan studi yang sedang dilakukan<sup>8</sup>. Referensi yang telah dikumpulkan menunjukkan variasi dalam pendekatan dan fokus penelitiannya, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut.

Salah satu penelitian terdahulu yang relevan berjudul "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Kegiatan Usaha Peer to Peer Lending (Studi Kasus PT. Berkah Fintek Syariah)" merupakan karya dari Riski Perbu Ariyanti, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Airlangga. Penelitian ini membahas pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi operasional layanan Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Luthfi El-Guyain, Munahayati, *Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.

Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan pendekatan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus yang secara spesifik mengatur kegiatan usaha P2P lending berbasis syariah. Oleh karena itu, disarankan adanya regulasi yang mengatur secara jelas mengenai keberadaan dan peran DPS dalam sistem P2P Lending Syariah di Indonesia<sup>9</sup>. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Riski Perbu Ariyanti terletak pada objek kajiannya. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap platform atau website penyelenggara layanan Peer to Peer Lending berbasis syariah, sedangkan Riski lebih menitikberatkan pada eksistensi dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan kegiatan usaha P2P Lending Syariah.

Penulisan berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Peer to Peer Lending Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi pada PT. Ammana Fintek Syariah)" ditulis oleh Ayu Puspita Sari, mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi finansial di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam kategori hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Fokus utama dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pengguna layanan P2P lending berbasis syariah. Berdasarkan hasil kajian, PT. Ammana Fintek Syariah dinilai telah menyelenggarakan layanan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

---

<sup>9</sup> Riski Perbu Ariyanti, Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Kegiatan Usaha Peer To Peer Lending (Studi Kasus PT. Berkah Fintek Syariah) Tesis. Magister Konoktariatan (Universitas Airlangga 2020, n.d.).

yang berlaku<sup>10</sup>. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Puspita Sari terletak pada cakupan objek kajiannya. Penelitian ini mengkaji secara menyeluruh terhadap seluruh penyelenggara Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia, sedangkan penelitian Ayu Puspita Sari hanya terfokus pada aspek perlindungan hukum bagi pengguna, dengan studi kasus terbatas pada PT. Ammana Fintek Syariah sebagai salah satu penyelenggara P2P lending berbasis syariah.

Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Layanan *Peer to Peer Lending* di Indonesia” merupakan skripsi mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Sari R.A<sup>11</sup>. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normative dengan analisis yuridis, teknik analisis dilakukan dengan cara mempelajari dan menafsirkan ketentuan hukum yang ada serta mengaitkannya dengan praktik dilapangan. Hasil penelitian menemukan bahwa kerangka hukum *Peer to peer lending* di Indonesia meskipun sudah ada peraturan seperti Peraturan OJK NO 77 Tahun 2016 masih memiliki celah yang dimanfaatkan oleh penyelenggara untuk tidak memenuhi kewajiban hukum mereka, kemudian perlindungan konsumen di sector *Peer to Peer lending* masih lemah terutama terkait transparasi Informasi dan penyelesaian sengketa. Perbedaan utama antara penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>10</sup> Ayu Puspita Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Peer To Peer Lending Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada PT. Ammana Fintek Syariah) Tesis, Pascasarjana (UIN Antasari, 2020).

<sup>11</sup> R.A Sari, Analisis Yuridis Terhadap Layanan Peer to Peer Lending Di Indonesia, Skripsi (Universitas Indonesia, 2021).

penulis terletak pada fokus kajian, di mana penulis menitikberatkan pada implementasi prinsip-prinsip syariah dalam layanan Peer to Peer Lending.

Penelitian dengan judul “Analisis Dampak *Peer to peer lending* terhadap akses pembiayaan di Indonesia” Skripsi mahasiswa Universitas Airlangga yang Bernama Wati F<sup>12</sup>. Skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitaif dengan metode survei, sumber data diperoleh melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada pengguna *peer to peer lending* serta data sekunder dari laporan industry dan statistic terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan peer to peer lending telah memperluas akses pembiayaan bagi individu dan usaha kecil yang tidak dapat mengakses kredit dari bank. Perbedaan utama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada metodologi yang digunakan, yang memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil penelitian.

Penelitian yang berjudul “Dampak Regulasi OJK terhadap Perkembangan *Peer to Peer Lending* Syariah di Indonesia” jurnal yang ditulis oleh Rizki, M.A dan Setiawan<sup>13</sup>. Jurnal ini ditulis dengan latar belakang meningkatnya popularitas dan pengguna layanan *peer to peer lending* di Indonesia, khususnya yang berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mendalami wawancara dan analisis kuantitatif untuk mengolah data survei, guna mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang dampak regulasi.

---

<sup>12</sup> Wati F, Analisis Dampak Peer to Peer Lending Akses Pembiayaan Di Indonesia, Skripsi (Universitas Airlangga, 2021).

<sup>13</sup> B. Rizki, M. A., & Setiawan, “Dampak Regulasi OJK Terhadap Perkembangan Peer-to-Peer Lending Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 2 No 2 (2022): 175–90.

## E. Kerangka Teoritik

### Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan<sup>14</sup>.

Dalam Black's Law Dictionary, kewenangan atau wewenang diartikan sebagai kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat public untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Farrazi menjelaskan kewenagan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standardisasi), pengurusan (administrasi), pengawasan (*supervise*) atau suatu urusan tertentu.

Bagir Manan menyatakan dalam hukum tata negara kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu, dalam hukum administrasi negara wewenang

---

<sup>14</sup> Muhammad Sadi Is, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana, 2021). Hal 67

pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undagan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

### 1. Atribusi

Atribusi atau *attributie* mengandung arti pembagian. Atribusi digambarkan sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri tanpa ditunjuk untuk menjalankan kewenangannya itu. Atribusi kewenangan itu terjadi apabila pendeklasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu pasal untuk diatur lebih lanjut.

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Pada atribusi wewenang pertanggungjawaban secara yuridis oleh si penerima wewenang, tergantung pada si penerima wewenang melakukan mandate atau delegasi<sup>15</sup>.

### 2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ ke pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Pada delegasi, pekerjaan yang didelegasikan diserahkan Sebagian atau seluruh wewenang kepada penerima delegasi (delegatoris) untuk bertindak melaksanakan pekerjaan tersebut atas namanya sendiri. Pada delegasi

---

<sup>15</sup> Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018).  
Hal 40

disertasi dengan penyerahan wewenang. Oleh karenanya jika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh delegatoris, maka yang bertanggungjawab atau delegatoris.

### 3. Mandat

HD van Wijik menjelaskan mandate adalah suatu organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya. Berbeda dengan delegasi, mengenai mandate pemberi mandate tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkannya, dan memberikan petunjuk kepada mandataris tentang apa yang diinginkannya. Mandat atau pemberi mandate tetap bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh mandataris.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cabang ilmu yang membahas tahapan-tahapan sistematis yang harus dilalui dalam proses penelitian. Ilmu ini mengkaji metode ilmiah yang digunakan untuk mencari, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan<sup>16</sup>. Pengetahuan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan ilmu hukum, sehingga pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bersifat normatif.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006).

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi<sup>17</sup>.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Secara deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Fatwa DSN-MUI terkait layanan Peer to Peer Lending Syariah. Sementara secara analitik, penelitian ini memfokuskan pada analisis disharmonisasi antara ketentuan POJK dan Fatwa DSN-MUI.

### 3. Pendekatan Penelitian

Tesis ini menggunakan pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami isi, struktur, dan penerapan norma hukum yang tertuang dalam peraturan tertulis, serta mengkaji kesesuaian antar peraturan dalam sistem hukum yang berlaku. Melalui

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010).

pendekatan ini, penelitian difokuskan pada kajian terhadap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan sektoral seperti peraturan OJK dan fatwa DSN-MUI yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian hukum, data primer terutama berasal dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di tengah masyarakat<sup>18</sup>. Sumber data primer lainnya meliputi platform *Peer to Peer* (P2P) Lending, dokumen hukum, dan peraturan, antara lain Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang relevan mengenai akad dalam pemberian syariah.

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hal 65.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah tersedia dan digunakan untuk melengkapi serta memperkuat data primer. Jenis data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, serta sumber pendapat elektronik yang relevan untuk mendukung landasan dalam penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum dan kronologi konkret yang disertai fakta serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan studi kepustakaan melalui kegiatan membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan penelitian yang relevan<sup>19</sup>.

### 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh berdasarkan klasifikasi sumber di atas akan diseleksi dan diperiksa secara cermat guna memperoleh data yang relevan dan akurat sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data

---

<sup>19</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). Hal 66.

tersebut akan dideskripsikan melalui analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif, dengan mengkaji substansi pembahasan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sahih berdasarkan konteks yang melatarbelakanginya<sup>20</sup>.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan ke dalam lima bab. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam penulisan sehingga memudahkan pemahaman. Adapun uraian sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama. Bab ini memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum yang menjelaskan konsep, prinsip, teori, atau pandangan ilmiah yang relevan dan menjadi dasar analisis untuk menjelaskan, memahami, dan mendukung argumen atau penelitian.

Bab Ketiga, pembahasan difokuskan untuk menjelaskan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 dan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 terkait *Peer to Peer Lending Syariah*.

Bab keempat, pada bab ini berfokus pada Harmonisasi regulasi dan fatwa terhadap *Peer to Peer* syariah di Indonesia.

---

<sup>20</sup> Soedjono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai rangkuman dari temuan utama dalam penelitian, serta saran yang memuat rekomendasi bagi para pemangku kepentingan terkait, seperti regulator, pelaku industri, dan peneliti selanjutnya



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, penyelenggaraan P2P Lending Syariah di Indonesia memerlukan sinergi antara regulasi formal dan norma syariah agar tercapai kepatuhan yang menyeluruh. POJK No. 10 Tahun 2022 mengatur secara hukum penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi, memberikan fleksibilitas bagi penyelenggara untuk menawarkan pendanaan produktif maupun multiguna, termasuk pembiayaan konsumtif, selama akad syariah diterapkan dengan benar. Pasal 25 menegaskan pendanaan dapat bersifat produktif atau multiguna, dengan pembatasan terhadap anjak piutang kecuali terdapat jaminan sah atau termasuk pendanaan produktif.

Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 memberikan pedoman substantif syariah, menekankan fokus pada pembiayaan produktif dan membatasi pembiayaan konsumtif hanya bagi pegawai melalui mekanisme potong gaji. Fatwa ini menegaskan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba, gharar, dan maysir, sehingga setiap produk tetap patuh syariah.

Perbedaan pendekatan antara OJK dan DSN-MUI menunjukkan pentingnya harmonisasi hukum. OJK memiliki kewenangan atribusi untuk mengatur dan mengawasi kegiatan fintech syariah, sedangkan DSN-MUI memiliki

kewenangan mandat untuk memastikan kepatuhan syariah. Harmonisasi ini memungkinkan penyelenggara menyeimbangkan fleksibilitas produk dengan kepatuhan syariah, meminimalkan risiko disharmonisasi, serta memastikan keberlanjutan dan kredibilitas industri.

Dengan demikian, kesimpulannya, keberhasilan P2P Lending Syariah bergantung pada penyesuaian antara POJK dan Fatwa DSN-MUI. Harmonisasi yang tepat menciptakan sistem regulasi yang konsisten, menjamin kepatuhan syariah, dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara serta pengguna layanan, mendukung pengembangan fintech syariah yang berkelanjutan dan terpercaya.

## B. Saran

Perlunya Harmonisasi Regulasi OJK dan Fatwa DSN-MUI Disarankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memperkuat koordinasi dalam menyusun regulasi dan fatwa yang mengatur fintech syariah. Hal ini penting agar tidak terjadi dualisme hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Hadis

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2022.

### Buku dan Jurnal

Abdurrahman, Soedjono. *Metodologi Penelitian Suatu Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Achmad, Mukti Fajar & Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Amin, Asri Fakhry. *Ilmu Perundang-Undangan: Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia, 2024.

Dinar, Tim. *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan Menelaah Teori, Model Bisnis, Dan Keuangan Syariah Di Era Industri 4.0*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Faiz, Ihda Arifin. *Fintech Syariah Dan Bisnis Digital*. Bantul: Media Rakyat Nusantara, 2020.

Firmansyah, Herlan. *Perbankan Dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Syariah*. Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2024.

Freedman, Roy S. *Introduction to Financial Technology*. USA: Elsevier, 2006.

Ghofur, Abdul. *Kedudukan OJK Sebagai Pengawas Dan Upaya Peningkatan Kesehatan Perbankan*. Damera Press, 2023.

Goesniadhie, Kusnu. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundangan Undangan*. Malang: Setara Press, 2011.

Is, Muhammad Sadi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Napitulu, Sarwin. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017.

Rohman, Adi Nur. *Ekosistem Bisnis Dan Regulasi Fintech Syariah Dalam Perspektif Keamanan Ekonomi*. Banyumas: CV Pena Persada, 2021.

\_\_\_\_\_. *Fintech Lending Syariah Eksistensi Dan Urgensi Pengaturannya Di Indonesia*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Stammler, Rudolf. *The Theory of Justice*. Terj. Isaac Husik. New York: Macmillan, 1925.

Suma, Muhammad Amin. *Harmonisasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Syakira, Nurmi Aliyatul. *Harmonisasi Hukum Nasional: Strategi Dan Implementasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kencana, 2021.

Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

### Jurnal / Artikel Ilmiah

Aziz, Fathul Aminudin. "Menakar Kesyariahan Fintech Syariah Di Indonesia." *Al-Manhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 14, No. 1 (2020).

Ningsih, Desri Setia. "Lending Dan Crowdfunding Di Indonesia." *ASIE-Journal of Aswaja and Islamic* Vol. 1 No. 1 (2022): 32–45.

Nurzianti, Rahma. "Financial Technology (Fintech)." *Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech* Vol. 2 No. 3 (2021): 30–45.

Perwira, Aldebaran Yudha. "Eksistensi Fintech Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* Vol. 2 No. 1 (2018): 32–43.

Rahmawati, Lilik. "Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 5, No. 1 (2020): 83–84.

Ramli, Ratna Hartanto dan Juliyan Purnama. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25 No. 3 (2018): 320–38.

Rizki, M. A., & Setiawan, B. "Dampak Regulasi OJK Terhadap Perkembangan Peer-to-Peer Lending Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol. 2 No. 2 (2022): 175–90.

## **Skripsi / Tesis**

Ariyanti, Riski Perbu. *Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Kegiatan Usaha Peer To Peer Lending (Studi Kasus PT. Berkah Fintek Syariah)*. Tesis. Magister Kenotariatan. Universitas Airlangga, 2020.

El-Guyain, Munahayati, dan Luthfi. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

F, Wati. *Analisis Dampak Peer to Peer Lending Akses Pembiayaan Di Indonesia*. Skripsi. Universitas Airlangga, 2021.

Sari, Ayu Puspita. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Peer To Peer Lending Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada PT. Ammana Fintek Syariah)*. Tesis, Pascasarjana UIN Antasari, 2020.

Sari, R.A. *Analisis Yuridis Terhadap Layanan Peer to Peer Lending Di Indonesia*. Skripsi. Universitas Indonesia, 2021.

## **Lain-lain**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2018.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. 2016.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan*.

Otoritas Jasa Keuangan. “Statistik Fintech Lending.”  
[www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

